

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka Desa Nannsean tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Jalan di Desa Nansean maka dapat di tarik kesimpulan bahwa hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa belum Baik karena masih ada kekurangan dalam tahap pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban hal ini di tunjukkan pada hasil penelitian di bawah ini:

1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Nansean telah melakukan prinsip, namun di dalam prinsip ini belum baik karena masih banyak tokoh Masyarakat, RT/RW atau Kepala Dusun yang tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan MusrembangDes yang di adakan desa untuk membahas perencanaan ADD, hal ini bisa di lihat dari hasil penelitian bahwa persentasi kehadiran perwakilan dari masyarakat masih sebesar 70% ini membuktikan bahwa prinsip partisipasi belum bisa di bilang baik. Sedangkan dengan prinsip transparansi Desa Nansean telah melakukan tugas dengan baik. Hal ini di tunjukkan dari hasil wawancara bahwa pemerintah desa telah memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik seperti menyampaikan perencanaan kepada masyarakat dan rapat Musdes, membuat spanduk/baliho untuk menyampaikan kegiatan perencanaan pembangunan dan penggunaan dana ADD Kepada Masyarakat.

2) Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa nansean telah melakukan swakelola karena pemerintah desa ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga meningkatkan kualitas SDM semakin bagus. Pada prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD Desa Nansean telah melakukan tugas dengan baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan menyampaikan langsung kepada tokoh masyarakat, membuat website dan juga menyampaikan informasi dengan membuat spanduk pada setiap kegiatan pelaksanaan yang di biayai dari dana ADD sedangkan pada prinsip akuntabilitas ADD Desa Nansean sudah melakukan tugas dengan baik tanpa adanya kekurangan dalam tanggungjawabkan pelaksanaan kepada pemerintah kecamatan/kabupaten kota dan juga kepada masyarakat namun dalam hal ini pelaksanaan ADD masih sering terlambat pada saat pencairan ADD di karenakan kurang lengkapnya dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan dana, dan juga pembagunan yang tidak sesuai dengan jadwal yang di tentukan.

3) Tahap Pengawasan Alokasi Dana Desa

Tahap pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Nansean pada tahap ini pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan/kabupaten telah sempurna, namun mengingat hasil penelitian tersebut bahwa pengawasan itu dilakukan setiap 3 kali setahun sehingga dalam hal ini tidak ada kejadian-kejadian yang tidak di inginkan. Sedangkan prinsip partisipatif dan tahap

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah desa juga sangat baik karena masyarakat sendiri ikut adil dalam rapat pembahasan perencanaan dan pelaksanaan yang didanai dari Alokasi Dana Desa sehingga korupsi atau penyalahgunaan keuangan desa tidak pernah terjadi.

4) Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Nansan kurang baik karena masih ada banyak yang harus diperbaiki seperti penyampaian pertanggungjawaban APBDes yang belum tepat waktu, pembangunan desa yang sering terlambat dari jadwal yang ditentukan sehingga pencairan dana jadi terlambat. Kurangnya koordinasi dari pemerintah kecamatan atau kabupaten/ kota dalam menggunakan aplikasi SISKEUDE dengan yang manual, walaupun Desa Nansan telah melalui jalur struktural dalam menyampaikan informasi pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, namun dalam prinsip akuntabilitas sudah baik karena setiap tiga bulan sekali diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat dan juga pemerintah desa Nansan menggunakan LPPD dan LPK untuk pertanggungjawabkan laporan keuangan dan sedangkan pada prinsip transparansi telah menyampaikan informasi dengan mengadakan musdes setiap semester pencairan ADD untuk menyampaikan laporan keuangan ADD yang akan digunakan untuk pembangunan, pembangunan masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan diatas,maka peneliti mengajukan saran dan masukan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa lebih baik lagi dalam memberikan atau menyampaikan informasi tanggungjawab kepada pemerintah agar tidak ada lagi keterlambatan dalam menyampaikan informasi kepada pemerintah kabupaten/kota sehingga pencairan tidak ada yang terlambat.
- 2) Pemerintah kabupaten/kota dan juga kecamatan agar lebih berkoordinasi dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES atau yang manual kepada pemerintah desa agar tidak ada lagi pembuatan laporan keuangan menjadi lebih baik.
- 3) Partisipasi masyarakat juga harus di tingkatkan agar dalam rapat musrembangdes pemerintah desa dapat terbantu dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa kearah yang lebih baik lagi.
- 4) Peneliti memberikan saran kepada masyarakat untuk menambahkan informasi yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan dan melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Nanja dan Riyadi 2005:4 daftar pustaka buku:BRATAKUSUMA, Deddy Supriyadi dan Riyadi.2005.Pembangunan.daerah.Jakarta:PT.*
- Nasir (1988:234) wawancara adalah ‘ proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab.*
- Marshall dan Russma Teknik Observasi, CS (1995:208)*
- Subroto 2009 menurut widjaja 2012:24 akuntabilitas pengelolaan dana desa,subroto 2009 menurut widjaja 2012:24*
- Widjaja 2012:133 perkembangan dan dinamika masalah PT.Refika Aditama,Bandung 2012*
- Sahdan DKK 2016:6 sbb Jakarta Palembang.sahdak dkk.2006.ADD untuk kesejahteraan rakyat desa Yogyakarta forum.*
- Simanjuntsak dan hidayanto 2002:158 pengelolaan alokasi dana desa dalam rahum dijuruk 12 kali.*
- Sahadan 2004:133 jakarta PT.*
- HAW Widjaja 2005:133 Otonomi desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh.Jakarta:PT Radja Grafindo.*
- Nureholis2011:88-89 pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa Jakarta:penerbit erlangga.D Wahidi*
- Soemantri 2011:166 bahwa persentasi penggunaan alokasi dana desa di tetapkan pembiayaan pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat.*
- Singarimbun dan effendi 1989:2015 metode penelitian survey. LP3ESJAKARTA. SOEKANTO.SOERJONO.1984 Fafee 1986:12 Jakarta. Nadipustaka. Jakarta. Ermawati 2007 pustaka pelajar.yogyakarta*
- Sugiyono (2010:53-54). Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu*

SUMBER LAIN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa..

Peraturan pemerintah desa Nomor 43 Tahun 2014.